



P U T U S A N

No. 586/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAT ZAIN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 25 Juli 19830.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tebet Utara I No.31 Rt.04/Rw.010,
Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan. / KTP Kp. Rawa No.10 Rt.06/
Rw.07, Kelurahan Kampung Rawa,
Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan: Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMEA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2013 ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 08 Februari 2013 s/d sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No. 586/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAT ZAIN terbukti bersalah melakukan beberapa kejahatan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAT ZAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna merah No.Pol. B-1230-SOE Noka MHFM1BA3JBK307800, Nosin DH27742 atas nama ROSADA berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0388122/MJ/2011 tanggal 8 April 2011 untuk mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna merah No.Pol B-1230-SOE Noka MHFM1BA3JBK307800, Nosin DH27742 atas nama ROSADA dikembalikan kepada saksi ACHMAD SYUKURI al MAMAD- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2012 warna hitam metalik Np.Pol B-1718-SZU Noka MR054Y9104685150 Nosin INZY 562505 berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 1299087/MJ/2012 tanggal 1 September 2012 diperuntukan mobil Toyota Yaris tahun 2012 warna hitam metalik No.Pol B-1718-SZU Noka MR054Y9104685150 Nosin INZY562505 atas nama SRI HARTINI alamat Tebet Utara I Rt.4/10 Tebet Jakarta Selatan dikembalikan kepada saksi GIYATNO.
 - 1 (satu) lembar kwitansi jumlah Rp. 27.000.000,- untuk titipan Toyota Yaris tahun 2012 warna hitam metalik No.Pol B-1718-SZU yang ditanda tangani oleh ibu LILI di Purwakarta tanggal 16 Desember 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran gadai 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna merah No.Pol B-1230-SOE Noka MHFM1BA3JBK307800, Nosin DH27742 sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh M. ZAIN tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MAR ZAIN pada pertengahan bulan Desember tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2012, bertempat di TITUT Rent Car milik saksi GIYATNO dan saksi ACHMAD SYUKRI alias MAMAD yang beralamat di Jl. Tebet Utara I Rt.004 Rw.010 No.31 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta selatan, Terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan awal bulan Desember Tahun 2012 Terdakwa MAT ZAIN telah menyewa 4 (empat) unit mobil dari TITUT Rent Car milik saksi GIYATNO dan saksi ACHMAD SYUKRI alias MAMAD di Jl. Tebet Utara I Rt.004 Rw.010 No.31 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan untuk dipakai ditempat Terdakwa bekerja yaitu di PT. INTERNASIONAL MAZDA dengan masa sewa untuk masing-masing unit mobil bervariasi antara 2 (dua) hari s/d 7 (tujuh) hari dengan uang sewa perunit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan Terdakwa telah membayar uang sewa masing-masing unit mobil yang disewa tersebut pada saat masing-masing unit mobil diterima dari TITUT Rent Car di Jl. Tebet Utara I Rt.004 Rw.010 No.31 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, kemudian dari masing-masing unit mobil yang disewanya tersebut setelah masa sewanya habis oleh Terdakwa diperpanjang tapi hingga pertengahan bulan Desember 2012 dan terdakwa telah membayar seluruh uang sewa masing-masing unit mobil, akan tetapi setelah masa sewa keempat unit mobil tersebut habis, ternyata keempat unit mobil tersebut tidak dikembalikan kepada TITUT Rent Car, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin baik dari TITUT Rent Car maupun dari pemilik mobil, oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain dan uang hasil gadai keempat unit mobil tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sejak masa sewanya berakhir yaitu sejak pertengahan bulan Desember Tahun 2012 Terdakwa tidak pernah membayar uang sewanya lagi kepada TITUT Rent Car ;

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No. 586/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun keempat unit mobil yang disewa dan telah digadaikan ekepada orang lain tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada awal bulan Oktober 2012 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna hitam No.Pol. B-1418-ZFA selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa telah melunasi uang sewanya kepada saksi GIYATNO selaku pemilik TITUT Rent Car sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Unit mobil tersebut milik saksi DIEN NOVI FATMANINGTYAS yang dititipkan kepada TITUT Rent Car untuk disewakan ;

Setelah masa sewanya habis, oleh Terdakwa diperpanjang lagi hingga pertengahan bulan Desember 2012 dan Terdakwa telah membayar seluruh uang sewa, akan tetapi setelah masa sewa unit mobil tersebut habis, unit mobil tidak dikembalikan, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin baik dari TITUT Rent Car maupun dari pemilik mobil, pada pertengahan bulan Desember 2012 oleh Terdakwa telah digadaikan kepada BAMBANG di Bandung sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil gadainya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi selanjutnya sejak masa sewanya berakhir yaitu sejak pertengahan bulan Desember tahun 2012 Terdakwa tidak pernah membayar uang sewanya lagi kepada TITUT Rent Car ;

2. Pada tanggal 07 Oktober 2012 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2011 warna merah No.Pol. B-1230-SOE dari TITUT Rent Car selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa telah melunasi uang sewanya kepada saksi GIYATNO selaku pemilik TITUT Rent Car sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Unit mobil tersebut milik saksi ACHMAD SYUKRI alias MAMAD yang dititipkan kepada TITUT Rent Car untuk disewakan ;

Setelah masa sewanya habis, oleh Terdakwa diperpanjang lagi hingga pertengahan bulan Desember 2012 dan Terdakwa telah membayar seluruh uang sewa, akan tetapi setelah masa sewa unit mobil tersebut habis, unit mobil tidak dikembalikan, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin baik dari TITUT Rent Car maupun dari pemilik mobil, pada tanggal 21 Desember 2012 oleh Terdakwa telah digadaikan kepada saksi DIAN ANANDA alias BLEK di Jl. Rasamala II No.35 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang hasil gadainya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi selanjutnya sejak masa sewanya berakhir yaitu sejak pertengahan bulan Desember Tahun 2012 Terdakwa tidak pernah membayar uang sewanya lagi kepada TITUT Rent Car ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Satu minggu kemudian di bulan Oktober 2012 Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Tahun 2012 warna hitam metalik No.Pol. B-1718-SZU dari TITUT Rent Car selama 10 sepuluh) hari dan Terdakwa telah melunasi uang sewanya kepada saksi GIYATNO selaku pemilik TITUT Rent Car sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Unit mobil tersebut milik istrinya saksi GIYATNO yaitu saksi SRI HARTINI yang dititipkan kepada TITUT Rent Car untuk disewakan.

Setelah masa sewanya habis, oleh Terdakwa diperpanjang lagi hingga pertengahan bulan Desember 2012 dan Terdakwa telah membayar seluruh uang sewa, akan tetapi setelah masa sewa unit mobil tersebut habis, unit mobil tidak dikembalikan, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin baik dari TITUT Rent Car maupun dari pemilik mobil, pada tanggal 16 Desember 2012 oleh Terdakwa telah digadaikan kepada saksi MELIA KUSUMAHATI di Kp. Karangsari Rt.08 Rw.02 Desa Citalang Purwakarta, Jawa Barat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang hasil gadainya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi selanjutnya sejak masa sewanya berakhir yaitu sejak pertengahan bulan Desember Tahun 2012 Terdakwa tidak pernah membayar uang sewanya lagi kepada TITUT Rent Car ;

4. Pada tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna silver No.Pol. B-1468-FFU dari TITUT Rent Car selama 2 (dua) hari dan Terdakwa telah melunasi uang sewanya kepada saksi GIYATNO selaku pemilik TITUT Rent Car sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Unit mobil tersebut milik saksi BAMBANG yang dititipkan kepada TITUT Rent Car untuk disewakan ;

Setelah masa sewanya habis, oleh Terdakwa diperpanjang lagi selama 1 (satu) hari dan Terdakwa telah membayar uang sewanya, akan tetapi setelah masa sewa unit mobil tersebut habis, unit mobil tidak dikembalikan, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin baik dari TITUT Rent Car maupun dari pemilik mobil, pada tanggal 21 Desember 2012 oleh Terdakwa telah digadaikan kepada SAFRIZAL di menteng Atas, Tebet, Jakarta Selatan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil gadainya oleh Terdakwa dipergunakan kepentingan pribadi, selanjutnya setelah saksi GIYATNO melaporkan Terdakwa ke Polres Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2013 kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 2011 warna silver No.Pol. B-1468-FFU tersebut oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada saksi BAMBANG akan tetapi uang sewanya sejak tanggal 22 Desember 2012 hingga tanggal 22

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No. 586/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 tidak pernah dibayar baik kepada TITUT Rent Car maupun kepada saksi BAMBANG ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MAT ZAIN saksi GIYATNO selaku pemilik rental TITUT Rent Car maupun para pemilik unit mobil yang dititipkan kepada TITUT Rent Car mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut ;

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya, masing-masing bernama :

1. GIYATNO.
2. ACHMAD SYUKRI als MAMAD.
3. M. KOSIM.

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2012 Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2012 warna hitam metalik No.Pol B-1718-SZU dari TITUT Rent Car selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa telah melunasi uang sewanya kepada saksi GIYATNO selaku pemilik TITUT Rent Car sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
2. Bahwa benar setelah masa sewanya habis, Terdakwa diperpanjang lagi hingga pertengahan bulan Desember 2012 dan Terdakwa telah membayar seluruh uang sewa ;
3. Bahwa benar setelah masa sewa unit mobil habis, unit mobil tidak dikembalikan, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin baik dari TITUT Rent Car maupun dari pemilik mobil, pada tanggal 16 Desember 2012 oleh Terdakwa telah digadaikan kepada saksi MELIA KUSUMAHATI di Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsari Rt.08 Rw.02 Desa Citalang Purwakarta, Jawa Barat sebesar Rp. 27.000.000,- ;

4. Bahwa benar uang hasil gadainya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi selanjutnya sejak masa sewanya berakhir yaitu sejak pertengahan bulan Desember 2012 Terdakwa tidak pernah membayar uang sewanya lagi kepada TITUT Rent Car ;
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna silver No.Pol. B-1468-FFU dari TITUT Rent Car selama 2 (dua) hari dan Terdakwa telah melunasi uang sewanya kepada saksi GIYATNO selaku pemilik TITUT Rent Car sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa akibat setelah masa sewanya habis Terdakwa diperpanjang lagi selama 1 (satu) hari dan Terdakwa telah membayar uang sewanya ;
7. Bahwa benar setelah masa sewa unit mobil tersebut tidak dikembalikan, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin baik dari TITUT Rent Car maupun dari pemilik mobil ;
8. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2012 mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada SAFRIZAL di Menteng Atas, Tebet, Jakarta Selatan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil gadainya oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;
9. Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi GIYATNO melaporkan Terdakwa ke Polres Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2013 kemudian 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2011 warna silver No.Pol. B-1468-FFU tersebut oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada pemilik saksi BAMBANG akan tetapi uang sewanya sejak tanggal 22 Desember 2012 hingga tanggal 22 Januari 2013 tidak pernah dibayar baik kepada TITUT Rent Car maupun kepada saksi BAMBANG ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum karena melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Yang unsur-unsur adalah :

1. Barang siapa.

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No. 586/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MAT ZAIN, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna merah No.Pol. B-1230-SOE Noka MHFM1BA3JBK307800, Nosin DH27742 atas nama ROSADA berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0388122/MJ/2011 tanggal 8 April 2011 untuk mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna merah No.Pol B-1230-SOE Noka MHFM1BA3JBK307800, Nosin DH27742 atas nama ROSADA dikembalikan kepada saksi ACHMAD SYUKURI al MAMAD.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2012 warna hitam metalik Np.Pol B-1718-SZU Noka MR054Y9104685150 Nosin INZY 562505 berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 1299087/MJ/2012 tanggal 1 September 2012 diperuntukan mobil Toyota Yaris tahun 2012 warna hitam metalik No.Pol B-1718-SZU Noka MR054Y9104685150 Nosin INZY562505 atas nama SRI HARTINI alamat Tebet Utara I Rt.4/10 Tebet Jakarta Selatan dikembalikan kepada saksi GIYATNO.
 - 1 (satu) lembar kwitansi jumlah Rp. 27.000.000,- untuk titipan Toyota Yaris tahun 2012 warna hitam metalik No.Pol B-1718-SZU yang ditanda tangani oleh ibu LILI di Purwakarta tanggal 16 Desember 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran gadai 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna merah No.Pol B-1230-SOE Noka MHFM1BA3JBK307800, Nosin DH27742 sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditanda tangani oleh M. ZAIN tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No. 586/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar :
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SELASA** tanggal **07 MEI 2013**, oleh kami **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUWANTO, SH.** dan **SUKO HARSONO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MUDJIONO, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

S U W A N T O, SH.

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

SUKO HARSONO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.